



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0451/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Rusnah binti Murnah, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Turida Barat RT. 006 RW 279, Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai **Penggugat;**

melawan

Suhardi bin M. Anom, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Montong Sager, Desa Tamansari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0451/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 6 Oktober 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram nomor. 091/45/II/2006 tertanggal 4 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Karang Anyar, Kelurahan

hlm. 1 dari 5 hlm. Pent. No.0451/Pdt.G/2015/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram selama 4 tahun 2 bulan, lalu pindah di rumah kakak kandung Tergugat Desa Tamansari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat selama 4 tahun;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rizki Anom Saputra, 9 tahun;
4. Bahwa sejak April 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, disebabkan Tergugat sering marah pada Penggugat dan sering meninggalkan rumah tanpa tujuan jelas dan ijin Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Mei 2014, sehingga Penggugat pergi, pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan dan tidak ada hubungan lahir dan batin lagi;
6. Bahwa dengan kondisi tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, untuk itu mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dicatat dan atau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

hlm. 2 dari 5 hlm. Pent. No.0451/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan kediaman Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Oleh Hakim diusahakan damai, dan selanjutnya Penggugat menyatakan mohon diperkenankan mencabut gugatannya, dengan alasan telah rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas permohonan pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah damai dan telah rukun kembali, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum dibacakannya gugatan,

hlm. 3 dari 5 hlm. Pent. No.0451/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pula disetujui oleh Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertip administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0451/Pdt.G/2015/PA.Mtr, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Abdullah, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H. dan Dra. Khafidatul Amanah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Abdullah, S.H, M.H.

hlm. 4 dari 5 hlm. Pent. No.0451/Pdt.G/2015/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitriyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 185.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp 276.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA,
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

hlm. 5 dari 5 hlm. Pent. No.0451/Pdt.G/2015/PA.Mtr